

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR100.3.3.1/166 TAHUN 2025****TENTANG****TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI PROVINSI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa penanganan konflik sosial merupakan serangkaian tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan untuk mencegah, menghentikan dan memulihkan pasca konflik sosial, dimulai intervensi preventif untuk menghindari konflik, hingga penyelesaian dan pemulihan setelah konflik terjadi, termasuk konflik sosial yang terjadi di Jawa Tengah;
- b. bahwa agar pelaksanaan penanganan konflik sosial di Daerah dapat dilaksanakan secara profesional, efisien dan terkoordinasi dengan baik antara Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah, perlu adanya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang beranggotakan unsur instansi/*stakeholder* terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5658);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :
- : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Daerah;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dapat dibentuk Kesekretariatan yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan melaporkan capaian Rencana Aksi Tim Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 300/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juni 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
4. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/166 TAHUN 2025
TENTANG
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Ketua
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua III
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Hukum
7.	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Penghentian Konflik
14.	Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Panglima Komando Daerah Militer IV/ Diponegoro.	Koordinator Bidang Pemulihan Pasca Konflik
17.	Asisten Operasi Komando Daerah Militer IV/ Diponegoro.	Anggota
18.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001